



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 55 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI
TAHUN 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 91 Tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- KETIGA : Panitia Besar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat mengikutsertakan, bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Uraian tugas masing-masing unsur kepanitiaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Umum Pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia di Jakarta
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel di Palembang
8. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Umum Pengurus Provinsi Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia di Palembang